

Judul : Revisi UU Otsus Papua Belum Akomodasi Tuntutan Publik
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

PERUNDANG-UNDANGAN

Revisi UU Otsus Papua Belum Akomodasi Tuntutan Publik

JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Total 18 pasal direvisi plus dua pasal baru ditambahkan. Namun, sejumlah pihak menyayangkan pengesahan ini. Salah satunya karena revisi dinilai belum mengakomodasi sepenuhnya tuntutan masyarakat Papua.

Revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Turut hadir mewakili pemerintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan, ada 20 pasal yang disepakati DPR dan pemerintah. Sebanyak 3 pasal revisi merupakan usulan pemerintah. Kemudian 15 pasal revisi di luar usulan pemerintah. Selain itu, ada pula penambahan dua pasal baru, yakni Pasal 6A dan 6B.

Salah satu pasal yang direvisi menyangkut keberlanjutan dana otsus Papua. Awalnya dana otsus Papua berakhir tahun ini, tetapi melalui revisi Pasal 34 menjadi diperpanjang hingga 2041. Besarannya pun ditingkatkan, dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen plafon dana alokasi umum nasional.

Adapun Pasal 6A mengatur



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga dari kanan) disaksikan Azis Syamsudin (kiri) dan Rachmat Gobel (kedua dari kanan) saat Rapat Paripurna Ke-23 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Rapat tersebut mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) di Papua. Di dalamnya disebutkan, 25 persen anggota DPRK diangkat dari unsur orang asli Papua (OAP), di mana 30 persen di antaranya perempuan. Pasal ini untuk memberikan afirmasi politik bagi OAP dalam berkecambah di bidang politik.

Badan khusus

Pembentukan Badan Khusus

Percepatan Pembangunan Papua diatur dalam Pasal 68A. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden dan diketuai oleh wakil presiden. Badan khusus untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus dan pembangunan di Papua.

"Badan khusus ini memiliki perwakilan di Papua supaya program-program terhadap masyarakat Papua bisa lebih

efektif dan efisien. Ini juga simbol kehadiran Istana di Papua," ujar Komarudin.

Komarudin mengdaim pembahasan revisi UU Otsus Papua telah mendengarkan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat. Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua, dan tokoh-tokoh adat Papua pun turut dilibatkan.

Tito Karnavian menekankan,

kan, revisi UU Otsus Papua merupakan wujud komitmen pemerintah, DPR, dan DPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. "Dalam pembahasannya, kita berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat OAP dan melakukan percepatan pembangunan," ujarnya.

Namun, Ketua Panitia Khusus Otsus DPR Papua Thomas Sondegan menilai, hasil revisi belum sepenuhnya mengakomodasi harapan masyarakat Papua. Di antaranya, permintaan agar pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat diberikan kewenangan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Selain itu, revisi juga tak mengakomodasi permintaan agar bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, beserta pimpinan legislatif di setiap kabupaten/kota dijabat OAP seperti halnya gubernur dan wakil gubernur.

Ia pun khawatir revisi yang tak sesuai dengan harapan dapat memicu gejolak di Papua.

Adapun kuasa hukum Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat yang melakukan uji materi Pasal 77 UU No 21/2001 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Saor Siagian, menyayangkan pengesahan revisi yang dinilai terburu-buru. Semestinya, pengesahan dilakukan setelah uji materi pasal yang mengatur soal pihak yang bisa merevisi UU Otsus Papua itu diputuskan oleh MK.

(SYA/TLO)